



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di , Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendi Johanis Rompas, SH beralamat di Girian Atas Lorong SD GMIM 23
10 Girian Lingkungan I RT. 01 Kecamatan Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung
15 Nomor 186/SK/2023/PN Bit pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kota Bitung, Sulawesi Utara , sebagai
Tergugat;

20 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli
25 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 1993 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat
30 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 187/1993;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- 35 3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni bernama Rofly Munanung Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Bitung Tanggal 22 Januari 1994, Verly Budiman Munaung Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki Lahir di Tandurusa Tanggal 28 Februari 1997, dan Maria Imel Munaung Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Bitung Tanggal 20 September 2004;

4. Bahwa awal mula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam keluarga rukun dan damai, namun pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa pada awal bulan Desember 2019 tanpa sebab Tergugat keluar dari rumah sekitar 14 (empat belas) hari lamanya baru balik lagi kerumah;
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat pulang dari tempat kerjanya dan menanyakan kenapa Tergugat keluar dari rumah dan tidak Kembali;
 - c. Bahwa jawaban/alasan Tergugat tidak masuk akal dan membuat awal mulanya pertengkaran/cekcok terjadi;
 - d. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan percintaan dengan pria lain bahkan sudah tinggal bersama-sama dengan pria lain tersebut;
 - e. Bahwa pada Tahun 2022 Tergugat sempat membawah laki-laki lain yang untuk datang tinggal dan tidur Bersama di rumah milik dari Penggugat dan Tergugat, di saat Penggugat sedang bekerja;
 - f. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tinggal bersama-sama dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal atau tidak lagi berhubungan layaknya Suami Istri sampai dengan saat ini;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Penggugat, dengan cara membujuk Kembali Tergugat untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat dan anak – anak dengan harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam keluarga seperti semula, tetapi yang terjadi hanyalah pertengkaran/cekcok dan kata-kata hinaan yang di ucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu upaya damai untuk dapat rukun dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin terjadi lagi;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagai mana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

5 Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan dan memutuskan Amar sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1993 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 187/1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

20 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dan tanggal 30 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh
25 sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

30 Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

35 Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Sesuai Dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 187/1993 Atas Nama Penggugat Dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1 ;
 - Foto Copy Sesuai Dengan Asli Kartu Keluarga Nomor : 7172042201080085
- 5 Atas Nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

10 1. **ARDIANTO BIRAH:**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri yang menikah di Bitung, secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juli 1983 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
- 15 Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Tandurusa ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Verly Budiman Munaung, Maria Imel Munaung dan Robert Wiliam Dev Munaung, Anak yang pertama sudah menikah, Anak yang kedua belum menikah dan lagi cari pekerjaan, Anak yang ketiga belum menikah dan
- 20 masih kuliah ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat sudah mempunyai lelaki lain dan sudah tinggal serumah dengan lelaki tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa lelaki lain di rumah milik
- 25 Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena cerita dari Verly bahwa Mamanya (Tergugat) sudah pergi bersama dengan lelaki lain dan sudah tinggal bersama dengan lelaki tersebut, pernah Saksi dengan Verly mencari Ibunya (Tergugat) tidak mendapati Ibunya
- 30 (Tergugat) ;
- Bahwa rumah Saksi beda satu lorong dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi, Pekerjaan Penggugat yaitu bekerja di atas kapal penangkap ikan dan kapal penangkap ikan tersebut milik orang luar negeri ;
- 35 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pulang ke rumah setelah selesai menangkap ikan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan kembali apalagi Tergugat sudah pergi dan sudah tinggal satu rumah dengan lelaki lain tersebut;

2. BENY MAX MUNAUNG:

- 5 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri yang menikah di Bitung, secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juli 1983 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Tandurusa ;
- 10 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Verly Budiman Munaung, Maria Imel Munaung dan Robert Wiliam Dev Munaung, Anak yang pertama sudah menikah, Anak yang kedua belum menikah dan lagi cari pekerjaan, Anak yang ketiga belum menikah dan masih kuliah ;
- 15 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat sudah mempunyai lelaki lain dan sudah tinggal serumah dengan lelaki tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa lelaki lain di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2020 ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena cerita dari Verly bahwa Mamanya (Tergugat) sudah pergi bersama dengan lelaki lain dan sudah tinggal bersama dengan lelaki tersebut, pernah Saksi dengan Verly mencari Ibunya (Tergugat) tidak mendapati Ibunya
- 25 (Tergugat) ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pekerjaan Penggugat yaitu bekerja di atas kapal penangkap ikan dan kapal penangkap ikan tersebut milik orang luar negeri ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pulang ke rumah setelah selesai menangkap ikan;
- 30 - Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan kembali apalagi Tergugat sudah pergi dan sudah tinggal satu rumah dengan lelaki lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
35 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali yaitu panggilan sidang tanggal sidang tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023, dan tanggal 30 Agustus 2023 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) diatur dalam Pasal 149Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengindikasikan bahwa gugatan Verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ARDIANTO BIRAHY dan BENY MAX MUNAUNG;

5 Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi ARDIANTO BIRAHY dan BENY MAX MUNAUNG terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri yang menikah di Bitung, secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juli 10 1983 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Tandurusa ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Verly Budiman Munaung, Maria Imel Munaung dan Robert Wiliam Dev 15 Munaung, Anak yang pertama sudah menikah, Anak yang kedua belum menikah dan lagi cari pekerjaan, Anak yang ketiga belum menikah dan masih kuliah ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat sudah mempunyai lelaki lain dan 20 sudah tinggal serumah dengan lelaki tersebut ;
- Bahwa pernah Tergugat membawa lelaki lain di rumah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat yaitu bekerja di atas kapal penangkap ikan 25 dan kapal penangkap ikan tersebut milik orang luar negeri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan kembali apalagi Tergugat sudah pergi dan sudah tinggal satu rumah dengan lelaki lain tersebut;

30 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). 35 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.I demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kota Bitung pada tanggal 29 Juli 1993, sesuai Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor : 187/1993 tertanggal 27 Juli 2023 (vide bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokkan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (onheel baar twespalt) adalah percekocokkan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekocokkan adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat sudah mempunyai lelaki lain dan sudah tinggal serumah dengan lelaki tersebut, Tergugat juga membawa lelaki lain di rumah

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah, pernah diupayakan berdamai antara Pengugat dan Tergugat tetapi sudah tidak bisa didamaikan kembali apalagi Tergugat sudah pergi dan sudah tinggal satu rumah dengan lelaki lain tersebut;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir
10 batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana
15 diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena
20 perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 petitum gugatatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Verly Budiman Munaung, Maria Imel
25 Munaung dan Robert Wiliam Dev Munaung yang saat ini telah berumah tangga sehingga anak tersebut telah mampu untuk berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point angka 2 dikabulkan maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri B
itung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum
30 tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan
35 *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk
5 menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan
pada tanggal 29 Juli 1993 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat
pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung
10 sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 187/1993 putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan
salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan
15 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, agar dapat
dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
20 Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh
kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yosefina
Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Bitung Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 9 Agustus 2023, putusan
25 tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi
Hakim Anggota Tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum , dibantu Yose Rizal, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

30

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bit



Panitera Pengganti,

Yose Rizal, S.H.

5 Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp45.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp315.000,00;</u>

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)